

DEKONSENTRASI-PELAKSANAAN-PETUNJUK
2019

PERMENDAG NOMOR 07 TAHUN 2019, 144 HLM, LL KEMENDAG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 2019.

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pelimpahan sebagian urusan pemerintah di Bidang perdagangan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2019.
- * Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No 39 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No.7 Tahun 2008, PMK No. 156/PMK.07/2008, Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016, Permendag No. 06 Tahun 2019
 - * Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :
 - 1) Peraturan ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kegiatan yang didanai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2019.
 - 2) Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan untuk:
 - a. mengembangkan perdagangan dalam negeri daerah;
 - b. meningkatkan perlindungan terhadap konsumen daerah;
 - c. meningkatkan fasilitasi pasar lelang daerah;
 - d. mengembangkan fasilitasi perdagangan luar negeri di daerah;
 - e. mengembangkan ekspor daerah; dan
 - f. meningkatkan perundingan perdagangan internasional di daerah.
 - 3) Kegiatan yang didanai melalui dana dekonsentrasi bidang perdagangan tahun anggaran 2019 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis bagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 179

